



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

BERITA ACARA PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)			
DIPA	: Sekretariat Wakil Presiden RI Tahun Anggaran 2021.	Nomor	: 69/BA-HPS/PPK/D-2/SWP/12/2021
Pekerjaan	: Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil <i>Monitoring Specialist</i> (<i>Kementerian Desa PDTT</i>)	Tanggal	: 27 Desember 2021
Lokasi	: Jl. Kebon Sirih No.14-16,	Lampiran	: Harga Perkiraan Sendiri

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-12-2021) Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT)* Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* bulan Januari sampai dengan Maret 2022.

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT)* Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* bulan Januari sampai dengan Maret 2022 disusun berdasarkan:
 - Kontrak dengan PT. LPPSLH Nomor 25/MS-MOV/PPA/PT.LPPSLH/V/2019 tanggal 19 Mei 2019;
 - Harga Pasar.
2. Bahwa sesuai dengan butir 1 tersebut di atas, maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk biaya Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT)* Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* bulan Januari sampai dengan Maret 2022 ditetapkan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	VOLUME		JUMLAH
1.	<i>Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT)</i>	33,750,000	3	Bulan	101.250.000
Total					101.250.000

Demikian Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pejabat Pembuat Komitmen III,

Diar/Indriatno



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

Nomor : 18b/UND/UKPBJ/SWP/12/2021
Lampiran : -

Jakarta, 29 Desember 2021

Kepada Yth.

Ade Wahid

di

Jakarta

Perihal : Undangan Penyampaian Penawaran Penunjukan Langsung Pengadaan Tenaga Ahli
Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring Specialist untuk mendukung Kemendesa PDTT

Sesuai dengan hasil kualifikasi Penunjukan Langsung untuk Pengadaan
Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 Monitoring Specialist
(Kementerian Desa PDTT), dengan ini mengundang Saudara untuk menyampaikan
Dokumen Penawaran yang akan dilaksanakan :

1. Pemberian Penjelasan
Hari/Tanggal : Rabu/29 Desember 2022
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat dan alamat : Biro Umum, Sekretariat Wakil Presiden
2. Penyampaian Dokumen Penawaran
Hari/Tanggal : Rabu/29 Desember 2022
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat dan alamat : Biro Umum, Sekretariat Wakil Presiden

Jadwal sebagaimana dimaksud tercantum dalam SPSE.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Kerja Pemilihan 18
UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden

Raden Rahmadi Hidayat



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring Specialist untuk mendukung Kemendesa PDTT

Nomor: 18b/BA-KLARIFIKASI/UKPBJ/SWP/12/2021

Pada hari ini, 29 Desember 2021, telah dibuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk paket pekerjaan:

Kode RUP	:	27549477
Nama Paket	:	Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 Monitoring Specialist untuk mendukung Kemendesa PDTT
Nilai Total HPS	:	Rp101.250.000,-
Metode Pemilihan	:	Jasa Konsultansi – Penyedia dalam Swakela – Penunjukan Langsung
Metode Evaluasi	:	Pembobotan

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Negosiasi
1	Ade Wahid	Rp101.250.000,-	Rp101.250.000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan 18

Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Raden Rahmadi Hidayat	Ketua	
2.	Effi Ratna Furkon	Sekretaris	
3.	Suherman	Anggota	



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

Berita Acara Pemberian Penjelasan

Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring Specialist untuk mendukung Kemendesa PDTT

Nomor : 18b/BA-PJ/UKPBJ/SWP/12/2021

Pada hari ini, 29 Desember 2021, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode RUP	:	27549477
Nama Paket	:	Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 Monitoring Specialist untuk mendukung Kemendesa PDTT
Nilai Total HPS	:	Rp101.250.000,-
Metode Pemilihan	:	Jasa Konsultansi – Penyedia dalam Swakela – Penunjukan Langsung
Metode Evaluasi	:	Pembobotan

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan:

NO	PERTANYAAN	PEJELASAN DAN KETERANGAN LAIN
	Tidak ada	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan 18

Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Raden Rahmadi Hidayat	Ketua	
2.	Effi Ratna Furkon	Sekretaris	
3.	Suherman	Anggota	



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

Berita Acara Hasil Pemilihan

Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring Specialist untuk mendukung Kemendesa PDTT

Nomor : 18b/BA-HP/UKPBJ/SWP/12/2021

Pada hari ini, 30 Desember 2021, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode RUP	:	27549477
Nama Paket	:	Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 Monitoring Specialist untuk mendukung Kemendesa PDTT
Nilai Total HPS	:	Rp101.250.000,-
Metode Pemilihan	:	Jasa Konsultansi – Penyedia dalam Swakela – Penunjukan Langsung
Metode Evaluasi	:	Pembobotan

1. Undangan penyedia tanggal 28 Desember 2021.
2. Penawaran penyedia tanggal 29 Desember 2021.
3. Evaluasi penawaran

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Ade Wahid	LULUS	Nilai 90

4. Klarifikasi dan negosiasi tanggal 29 Desember 2021.

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Negosiasi
1	Ade Wahid	Rp101.250.000,-	Rp101.250.000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan 18
Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Raden Rahmadi Hidayat	Ketua	
2.	Effi Ratna Furkon	Sekretaris	
3.	Suherman	Anggota	

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Pokmil Pengadaan Sekretariat Wakil Presiden
di-
Jakarta.

Jakarta, 29 Desember 2021

Perihal : **Pengajuan Lamaran**

Dengan Hormat,

Teriring puji syukur kepada Tuhan YME dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak/Ibu Pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang telah memberikan kepercayaan, dukungan dan kerjasamanya kepada saya untuk menjalankan amanah pengabdian dalam upaya percepatan pencegahan *stunting*. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai penugasan yang telah dilaksanakan dengan posisi **“Monitoring Specialist Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (MS-MOV)”** pada **Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil “Stunting” Sekretraiat Wakil Presiden (TP2AK Setwapres)** terhitung mulai tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Menindaklanjuti pemberitahuan hasil evaluasi kinerja tenaga ahli TP2AK Setwapres tahun 2021 yang memperoleh nilai kategori “Baik” dan telah mendapatkan *No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022* dari Task Team Leader INEY The World Bank Office Jakarta sebagai dasar perpanjangan kontrak pada T.A. 2022. Salah satu tenaga ahli yang dinyatakan kinerja kategori “Baik” diantaranya termuat Ade Wahid selaku MS-MOV.

Sehubungan hal dimaksud, bersama ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Wahid, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :

Nomor Telpon/HP :
e-mail : adewahid.2019@gmail.com
NPWP :

Menyatakan berminat dan mengajukan lamaran untuk posisi **MS-MOV TP2AK Setwapres T.A. 2022.**

Bersama ini dilampirkan *curriculum vitae*/daftar riwayat hidup, salinan ijazah terakhir, salinan NPWP dan KTP, serta Rekening Bank Mandiri sebagai bahan pertimbangan. Adapun kelengkapan administrasi lainnya akan disampaikan sesuai kebutuhan dan arahan lebih lanjut.

Demikian surat lamaran ini disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya.

Hormat Saya,

(Ade Wahid, S.Pd)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi Ajuan Lamaran : Monitoring Specialist
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (MS-MOV)
2. Nama Tenaga Ahli : Ade Wahid, S.Pd.
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Pendidikan : Strata 1, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Bidang Studi Perencanaan dan Perancangan/Arsitektur, Universitas Pendidikan Indonesia, Lulus Tahun 1998
5. Pendidikan Non Formal
 - Kursus Bahasa Inggris di Lembaga ICB Garut Tahun 1991 (8 Bulan);
 - Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK IKIP Bandung Tahun 1992;
 - Pendidikan Dasar GANDAWESI Kelompok Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (KPALH) KM FPTK IKIP Bandung Tahun 1992;
 - Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Senat Mahasiswa FPTK IKIP Bandung Tahun 1993;
 - Pelatihan Manajemen Koperasi di KOPMA IKIP Bandung - 1993;
 - MPAB Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) Tahun 1995;
 - Latihan Gabungan TIM SAR Nasional "Gladian Nasional" di Gunung Merbabu Yogyakarta Tahun 1996;
 - Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia (TKI-MAI) Tahun 1996;
 - Tim Advokasi Mahasiswa Bandung di LBH Bandung Tahun 1997 - 1998;
 - Pelatihan Pengembangan Budi daya Buncis Prancis di PT. Andrawina Praja Sarana (APS) 1997;
 - Pelatihan Dasar Fasilitator Kelurahan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) I Tahap I di LPPM UNINUS oleh KMW SWK III Tahun 1999;
 - Kursus Komputer Pada Yayasan TRIYASA ALAMI Lembaga Pendidikan dan Keterampilan IBNU SINA COMPUTER Kota Depok Tahun 2000;
 - Pelatihan Penguatan Fasilitator Kelurahan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) I Tahap I di Hotel Bandung Indah Permai oleh KMW SWK III Tahun 2000;
 - Pelatihan Pengembangan Fasilitator Kelurahan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) I Tahap I di Wisma Taridi - Bandung oleh KMW SWK III Tahun 2001;
 - Pelatihan Fasilitator Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) I Tahap II Klasikal di Hotel Santo Djaya oleh KMW SWK III Tahun 2002;
 - Pelatihan Fasilitator Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) I Tahap II Lapangan di Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat oleh KMW SWK III Tahun 2002;
 - Pelatihan Tenaga Ahli Exit Strategy Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) I Tahap I di Semarang oleh KMP Tahun 2003;
 - Pelatihan Fasilitator Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) II Tahap II di Ciaro Kabupaten Garut oleh KMW SWK XII Tahun 2004;

- TOT Pemetaan Swadaya bagi Fasilitator P2KP-II Tahap II di Wisma LEC Kabupaten Garut Tahun 2005;
- Pelatihan Pelatih Tim Inti Nasional KMP (Pemandu Nasional) untuk UPP 3 di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok Tanggal 24 s/d 30 Mei 2006;
- EGM untuk Persiapan menjadi Pemandu Pelatihan Pemetaan bagi Fasilitator Swadaya P2KP-3 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Medan 15 - 16 Agustus 2006;
- EGM TA. Monev P2KP-3 di Jakarta 20 - 22 September 2007;
- TOT Pemandu Nasional untuk Review PS, PJM Pronangkis dan Kelembagaan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh 26 - 29 Oktober 2007;
- Training CBNA - CBAP (Capacity Building Needs Assessment - Capacity Building Action Plan) di Kantor GTZ IS ALGAP II - Banda Aceh on 1 - 3 September 2008;
- Training Implementation ALGAP II di Hotel Grand Nanggroe - Banda Aceh on 19 - 21 January 2009;
- Training Gender Mainstreaming di Hotel Grand Nanggroe - Banda Aceh on 22 - 23 January 2009;
- Workshop Program Legislasi Kabupaten/Kota (Prolek) 2009 di Hotel Grand Angkasa - Medan on 16 - 20 February 2009;
- ToT for Technical Assistant of Framing Rencana Strategis (Renstra) SKPK di Hotel Sultan - Banda Aceh on 12 - 14 March 2009;
- Orientasi Anggota DPRK se-Aceh (23 kota/kabupaten) September 2009 s.d Desember 2009;
- ToT Legal Drafting Skills with Biro Hukum Provinsi NAD at Oasis Hotel - Banda Aceh on 4 - 6 November 2009;
- Workshop Refleksi ALGAP II dan Kelanjutan AGSI (bersama Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota) on 20 - 23 January 2010;
- ToT Human Resource Management and Organization Development at GTZ IS AGSI Office Banda Aceh on 8 - 9 February 2010;
- Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan - 2009;
- Loklatih Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Monitoring Pelaksanaan Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Lokakarya Hasil Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Seminar Hasil Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Workshop Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Hotel Jayakarta-Jakarta, 22 - 25 Juli 2010;
- Workshop Optimalisasi Program P2DTK TA. 2011 untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah; and
- Workshop Serah Terima dan Alih Kelola Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program P2DTK dari Menteri Negara PDT kepada Bupati Penerima Program P2DTK di Hotel Jayakarta-Jakarta, 14 - 55 Desember 2011.
- Workshop & Pelatihan dalam Pelaksanaan Generasi Sehat dan Cerdas T.A. 2013 - T.A. 2018.

6. Penguasaan Bahasa

- a. Bahasa Inggris : Cukup
b. Bahasa Indonesia : Baik

7. Pengalaman Kerja

:

A TAHUN 2019-2021 (MARET 2019 - DESEMBER 2021)

- a. Nama Proyek : Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)/TP2AK
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : PT. LPPSLH Konsultan
- d. Uraian Tugas : Monitoring Specialist MOV mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb:
- Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan para pelaksana program di semua tingkatan;
 - Mengendalikan kinerja pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
 - Membantu memberikan masukan secara profesional dalam merumuskan kebijakan program secara nasional (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan);
 - Melakukan kajian kebijakan, merancang modul-modul pelatihan dan panduan, serta kegiatan uji coba yang mendukung percepatan pencegahan *stunting*;
 - Melakukan penguatan substansi dan kapasitas pelaksana program multi-sektor di semua tingkatan;
 - Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan berbagi praktik-praktik baik antar pelaksana program di kabupaten/kota; dan
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, melakukan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala.
- e. Waktu Pelaksanaan : 13 Mei 2019 s/d 31 Desember 2021 (31,5 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Monitoring Specialist MOV TP2AK
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : -

B TAHUN 2015-2018 (JANUARI 2019 - MARET 2019)

- a. Nama Proyek : *Village Innovation Program (VIP)*/Program Inovasi Desa (PID)
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Melalui Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) KN-P3MD
- d. Uraian Tugas : Tenaga Ahli Utama Penanganan Pengaduan dan Masalah (PPM) mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb:
- melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID), termasuk informasi yang dikirimkan melalui Program Aplikasi Penanganan Pengaduan dan Masalah/PAPPM (*CHS Online*);
 - melakukan tindak lanjut, cross-check, sampling atau investigasi untuk masalah yang muncul serta memberikan rekomendasi penanganan;
 - memberikan dukungan bagi Professional Tenaga Ahli (TA) Madya Provinsi dalam PPM serta langkah-langkah penyelesaian masalah;
 - melakukan pelatihan baik langsung maupun tidak langsung terhadap TA Madya Provinsi dalam rangka penanganan pengaduan dan masalah;
 - menyusun panduan PPM dalam kerangka pelaksanaan PID;
 - melakukan evaluasi atas laporan penanganan masalah oleh TA Madya Provinsi sekaligus melakukan pemetaan atas status permasalahan;
 - menyusun rekomendasi untuk perbaikan sistem PPM PID;
 - melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi atas implementasi penanganan pengaduan dan masalah di tingkat prov, kab. dan kec.;
 - memonitor dan menindak lanjuti temuan audit yang dilakukan oleh eksternal audit (BPK/BPKP/Itwilkab/Bawasda);
 - melaksanakan tugas-tugas lainnya atas instruksi Team Leader; dan
 - menyiapkan laporan-laporan berkala kepada Team Leader.
- e. Waktu Pelaksanaan : 2 Januari 2019 s/d 12 Mei 2019 (4,5 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Utama Penanganan Pengaduan dan Masalah
Konsultan Nasional P3MD Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : PT. Multidecon Internal
Selaku Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) KN-P3MD
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ditjen PPMD, Kemendesa, PDTT

C TAHUN 2015-2018 (JANUARI 2015 – DESEMBER 2018)

- a. Nama Proyek : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Melalui Generasi Sehat dan Cerdas
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- d. Uraian Tugas : Koordinator/TL KMP mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb:
- l. melakukan pengelolaan pelaksanaan tugas Sekretariat Pembinaan Generasi secara umum, meliputi:
 - i. menyusun dan merumuskan perencanaan kegiatan keprograman maupun keproyekan;
 - ii. mengkoordinir kegiatan keprograman dan keproyekan yang dilaksanakan oleh Spesialis dan Staf Teknis;
 - iii. melakukan monev kegiatan keprograman dan keproyekan.
 - m. mengkoordinasikan kebijakan Generasi kepada Satker Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - n. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Generasi kepada seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait;
 - o. melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Nasional (KMN) terkait implementasi program;
 - p. menyusun laporan kinerja Generasi dalam bentuk Project Development Objective (PDO) secara periodik;
 - q. melaksanakan tugas khusus yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi KMP atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e. Waktu Pelaksanaan : 2 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016 (48 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Koordinator/Team Leader Konsultan Manajemen Proyek (KMP)/ Sekretariat Pembinaan Generasi Sehat dan Cerdas
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

D TAHUN 2014 (JANUARI 2014 – DESEMBER 2014)

- a. Nama Proyek : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM MPd Generasi)
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri
- d. Uraian Tugas : Koordinator/TL KMP mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb:
1. Menjalankan fungsi pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan negara, invoicing, Sumber Daya Manusia (SDM), procurement, dan pengembangan program;
 2. Menjalankan fungsi penyebaran informasi, sosialisasi kebijakan dan public relation (PR) yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
 3. Menjalankan fungsi pembinaan Satker Provinsi dan Kabupaten serta pengelolaan Sistem Akutansi Instansi (SAI) terhadap pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan / Urusan Bersama;
 4. Menjalankan fungsi *counterpart* bagi Konsultan Manajemen Nasional (KMN) dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan program.
- e. Waktu Pelaksanaan : 2 Januari 2014 s/d Desember 2014 (12 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Koordinator/Team Leader Konsultan Manajemen Proyek (KMP)/ Sekretariat Pembinaan PNPM MPd Generasi
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri

E TAHUN 2013 (SEPTEMBER 2013 - DESEMBER 2013)

- a. Nama Proyek : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM MPd Generasi)
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri

- d. Uraian Tugas : Koordinator KMP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menjalankan fungsi pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan negara, invoicing, Sumber Daya Manusia (SDM), procurement, dan pengembangan program;
 2. Menjalankan fungsi penyebaran informasi, sosialisasi kebijakan dan public relation (PR) yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
 3. Menjalankan fungsi pembinaan Satker Provinsi dan Kabupaten serta pengelolaan Sistem Akutansi Instansi (SAI) terhadap pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan / Urusan Bersama;
 4. Menjalankan fungsi *counterpart* bagi Konsultan Manajemen Nasional (KMN) dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan program.
- e. Waktu Pelaksanaan : September 2013 s/d Desember 2013 (4 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Koordinator/ *Team Leader* Konsultan Manajemen Proyek (KMP)/ Sekretariat Pembinaan PNPM MPd Generasi
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri

F TAHUN 2013 (MARET 2013 - AGUSTUS 2013)

- a. Nama Proyek : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM MPd Generasi)
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri
- d. Uraian Tugas : Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Program mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan fasilitasi penyiapan konsep dan rencana aksi pelaksanaan program dalam Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik;
 2. Menyusun produk hukum pelaksanaan PNPM MPd Generasi;
 3. Melakukan kajian terhadap Pedoman Umum (Pedum), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Generasi;
 4. Melakukan kajian terhadap usulan penambahan lokasi PNPM MPd Generasi;
 5. Bersama Bidang Perencanaan Anggaran menyusun kebijakan penetapan lokasi dan alokasi program;
 6. Bersama Bidang Perencanaan Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran PNPM MPd Generasi dalam dokumen RKA-KL;
 7. Menyusun Kerangka Acuan (KAK/TOR) perencanaan program;
 8. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk semua kegiatan yang pihak ketiga;
 9. Menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan internal penggunaan dana Kantor Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 10. Bersama Bidang Perencanaan Anggaran, melakukan audit internal terhadap penggunaan dana Technical Assistance, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK).
- e. Waktu Pelaksanaan : 1 Maret 2013 s/d Agustus 2013 (6 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Program KMP
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri

G TAHUN 2012 - 2013 (JULI 2012 - FEBRUARI 2013)

- a. Nama Proyek : Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (Program P2DTK) atau Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA)
- b. Lokasi Proyek : Jakarta

- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- d. Uraian Tugas : Tenaga Ahli Utama Pengembangan Program dalam Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan fasilitasi penyiapan konsep dan rencana aksi pelaksanaan program dalam Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik;
 2. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan komunikasi substansi program terhadap pihak-pihak terkait;
 3. Melakukan fasilitasi pengembangan program guna meningkatkan kinerja Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
 4. Melakukan penyelenggaraan workshop konsolidasi pemeriksaan dan pengawasan Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
 5. Melaksanakan penyelenggaraan workshop dan rapat evaluasi program Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
 6. Memastikan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik sesuai dengan program dan kegiatan;
 7. Melaksanakan workshop pembahasan rencana pengalokasian dana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
 8. Membuat laporan pengembangan program dan memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab program dan tim pelaksana Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
 9. Memastikan TOR dan RAB setiap sub kegiatan sudah tersusun dan sesuai dengan rencana kegiatan;
 10. Memberi masukan kepada tim pelaksana berkaitan dengan Pengembangan Program Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik baik diminta atau tidak sepanjang hal tersebut diperlukan.
- e. Waktu Pelaksanaan : 2 Juli 2012 s/d 28 Februari 2013 (8 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Utama Pengembangan Program (Selaku Koordinator SPADA-1) Project Implementing Unit (PIU)
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (Program P2DTK)/SPADA
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Surat Keterangan Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

H TAHUN 2011 - 2012 (AGUSTUS 2011 - JUNI 2012)

- a. Nama Proyek : Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (Program P2DTK) atau Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA)
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Phibetha Kalamwijaya, PT.
In Association With PT. ARG and PT. Aditya Ridho Gumilang

- d. Uraian Tugas : Bersama Team Leader melakukan pengendalian pelaksanaan program di 10 Provinsi wilayah SPADA (Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur).
- e. Waktu Pelaksanaan : Agustus 2011 s/d Juni 2012 (11 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Deputi Team Leader
NMC SPADA (National Management Consultant – Support for Poor and Disadvantaged Areas).
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah daerah Tertinggal, Tertdepan, Terluar, dan Pasca Konflik Pada Satuan Kerja Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

I TAHUN 2010 - 2011 (JULI 2010 - JULI 2011)

- a. Nama Proyek : Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (Program P2DTK) atau Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA)
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Phibetha Kalamwijaya, PT.
In Association With PT. ARG and PT. Aditya Ridho Gumilang
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan tugas NMC dan membantu Team Leader dalam menyusun strategi pendampingan dan penilaian kinerja personil dengan wilayah dampingan 10 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur).
- e. Waktu Pelaksanaan : Juli 2010 s/d Juli 2011 (13 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Monitoring and Evaluation Specialist
NMC SPADA (National Management Consultant – Support for Poor and Disadvantaged Areas).
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah daerah Tertinggal, Tertdepan, Terluar, dan Pasca Konflik Pada Satuan Kerja Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

J TAHUN 2009 - 2010 (NOPEMBER 2009 - JUNI 2010)

- a. Nama Proyek : GTZ IS AGSI (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit International Service Aceh Governance Stabilization Initiative) dalam kerangka mendukung Aceh Damai melalui APPS (Aceh Peace Process Support).
- b. Lokasi Proyek : Lhokseumawe Cluster, terdiri dari 8 Kabupaten/Kota (Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah)
- c. Pengguna Jasa : GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab di 8 Kabupaten/Kota : Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah;
 - Menghubungi stakeholders yang akan berpartisipasi atau mempunyai kaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
 - Menyiapkan dan Menyelenggarakan kegiatan;
 - Berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatan.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - Menyusun laporan dan dokumentasi;
 - Menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai hasil secara efisien dan efektif;

- Berkoordinasi dengan seluruh LGA/*Task Manager*, *Cluster Coordinator* yang lain, dan supporting staff sesuai dengan yang diperlukan;
 - Mengkoordinasikan sumberdaya di *Cluster* untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan AGSI, termasuk fasilitator dan bertanggung jawab langsung kepada LGA/*Task Manager* yang ditunjuk; dan
 - Sebagai *Lioson* (penghubung), *Organization* (pengorganisasian), dan *Coordination* (pengkoordinasi) implementasi 3 komponen GTZ IS AGSI:
 1. Pemerintahan Aceh (Pemerintah Aceh dan DPRA) mampu secara efektif terlibat dalam konsultasi yang konstruktif dengan Pemerintah Pusat dalam hal kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan Aceh.
 2. Pemerintahan Aceh meningkat kompetensinya dalam proses penyusunan kebijakan.
 3. DPRK, pemerintah kabupaten/kota, dan organisasi masyarakat meningkat kompetensinya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perannya.
- e. Waktu Pelaksanaan : Nopember 2009 s/d Juni 2010 (8 Bulan)
→ 3 Kali Perpanjangan Kontrak Kerja
- f. Posisi Penugasan : Cluster Coordinator for Lhokseumawe Cluster.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Project Team Leader
GTZ IS ALGAP II and GTZ IS AGSI

K TAHUN 2008 - 2009 (SEPTEMBER 2008 - OKTOBER 2009)

- a. Nama Proyek : GTZ IS ALGAP II (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit International Service Aceh Local Governance Programme II) dalam kerangka mendukung Aceh Damai melalui APPS (Aceh Peace Process Support).
- b. Lokasi Proyek : Lhokseumawe Cluster, terdiri dari 8 Kabupaten/Kota (Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah)
- c. Pengguna Jasa : GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab di 8 Kabupaten/Kota : Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah untuk:
- Menghubungi stakeholders yang akan berpartisipasi atau mempunyai kaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
 - Menyiapkan dan Menyelenggarakan kegiatan;
 - Berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatan.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - Menyusun laporan dan dokumentasi;
 - Menggunakan sumberdaya untuk mencapai hasil secara efisien dan efektif;
 - Berkoordinasi dengan seluruh LGA/*Task Manager*, *Cluster Coordinator* yang lain, dan supporting staff sesuai dengan yang diperlukan;
 - Mengkoordinasikan sumberdaya di *Cluster* untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan ALGAP II, termasuk fasilitator dan bertanggung jawab langsung kepada LGA/*Task Manager* yang ditunjuk; dan
 - Sebagai *Lioson* (penghubung), *Organization* (pengorganisasian), dan

Coordination (pengkoordinasi) implementasi 3 komponen GTZ IS ALGAP II:

1. Sosialisasi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kerangka Kerja yang baik melalui Program Legislasi Kab./Kota (Prolek) dan *Legislative Drafting* dalam penyusunan Qanun-Qanun Prioritas.
3. Implementasi CBNA - CBAP (*Capacity Building Needs Assessment - Capacity Building Action Plan*).

- e. Waktu Pelaksanaan : September 2008 s/d Oktober 2009 (14 Bulan)
→ 3 Kali Perpanjangan Kontrak Kerja
- f. Posisi Penugasan : Cluster Coordinator for Lhokseumawe Cluster.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Project Team Leader
GTZ IS ALGAP II and GTZ IS AGSI

L TAHUN 2008 (JUNI 2008 - SEPTEMBER 2008)

- a. Nama Proyek : PNPM-P2KP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Pengguna Jasa : Phibetha Kalamwijaya, PT. In Association With PT. BINA KARYA (Persero) and PT. JAPARU GAMA KARSA
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan tugas KMW membantu TL dalam menyusun strategi pendampingan dan penilaian kinerja personil.
- e. Waktu Pelaksanaan : Juni 2008 s/d Agustus 2008 (3 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : TA Monev KMW-1 PNPM - P2KP di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Direktur Utama PT. Phibetha Kalamwijaya

M TAHUN 2007 - 2008 (MARET 2007 - MEI 2008)

- a. Nama Proyek : P2KP-3 (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tahap 3).
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Pengguna Jasa : Phibetha Kalamwijaya, PT. In Association With PT. BINA KARYA (Persero) and PT. JAPARU GAMA KARSA
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan tugas KMW membantu TL dalam menyusun strategi pendampingan dan penilaian kinerja personil.
- e. Waktu Pelaksanaan : Maret 2007 s/d Mei 2008 (15 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : TA Monev KMW-1 P2KP-3 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Direktur Utama PT. Phibetha Kalamwijaya

N TAHUN 2006 - 2007 (JULI 2006 - FEBRUARI 2007)

- a. Nama Proyek : P2KP-3 (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tahap 3).
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Pengguna Jasa : AMYTHIAS Exsperts & Associaties, PT. WITH PT. TATA GUNA PATRIA Consultant
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab dalam supervisi terhadap personil KMW di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengendalikan pelaksanaan tugasnya, terutama dalam bidang sosialisasi, pelatihan dan penilaian kinerja personil.
- e. Waktu Pelaksanaan : Juli 2006 s/d Februari 2007 (8 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Assisten Regional Manager KMP di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Pelaku (TA PKP) P2KP
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Team Leader KMP P2KP-3

O TAHUN 2006 (APRIL 2006 - JUNI 2006)

- a. Nama Proyek : P2KP 2 Tahap 2 (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 2 Tahap 2).
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Garut
- c. Pengguna Jasa : LPPM YIN Asosiasi dengan PT. PRIYAGA
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan Program P2KP 2 Tahap 2 di wilayah Kabupaten Garut.
- e. Waktu Pelaksanaan : April s/d Juni 2006 (3 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Asisten Koordinator Kota-1, wilayah Kabupaten Garut.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Team Leader KMW-I, P2KP 2 Tahap 2 Provinsi Jawa Barat

P TAHUN 2004 - 2006 (NOPEMBER 2004 - MARET 2006)

- a. Nama Proyek : P2KP 2 Tahap 2 (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 2 Tahap 2).
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Garut
- c. Pengguna Jasa : LPPM YIN Asosiasi dengan PT. PRIYAGA
- d. Uraian Tugas :
 1. Sebagai pelaksana proyek, termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan data SIM (Sistim Informasi Manajemen); dan
 2. Sebagai agen pemberdayaan dan perubahan untuk mensosialisasikan masyarakat tentang nilai-nilai P2KP, Intervensi perubahan perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- e. Waktu Pelaksanaan : April s/d Juni 2006 (3 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Senior Fasilitator Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Team Leader KMW-I, P2KP 2 Tahap 2 Provinsi Jawa Barat

Q TAHUN 2004 (JULI 2004 - OKTOBER 2004)

- a. Nama Proyek : Perpanjangan Program Exit Strategy P2KP 1 Tahap 2 (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 1 Tahap 2) dan Pendampingan Masa Terminasi P2KP 1 Tahap 2.
- b. Lokasi Proyek : Kota Bogor
- c. Pengguna Jasa : LPPM UNINUS Bandung.
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan Program Exit Strategy P2KP 1 Tahap 1 dan Terminasi P2KP 1 Tahap 2 di wilayah Kota Bogor.
- e. Waktu Pelaksanaan : Juli 2004 s.d Oktober 2004 (4 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Sub Team Leader-1, wilayah Kota Bogor.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Team Leader KMW SWK-III Provinsi Jawa Barat

R TAHUN 2003 - 2004 (DESEMBER 2003 - JUNI 2004)

- a. Nama Proyek : Program Exit Strategy P2KP 1 Tahap 1 (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 1 Tahap 1).
- b. Lokasi Proyek : Kota Bogor
- c. Pengguna Jasa : LPPM UNINUS Bandung.
- d. Uraian Tugas : Bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan Exit Strategy P2KP 1 tahap 1 di wilayah Kota Bogor.
- e. Waktu Pelaksanaan : Desember 2003 s.d Juni 2004 (7 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Sub Team Leader-3, wilayah Kota Bogor.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Team Leader KMW SWK-III Provinsi Jawa Barat

S TAHUN 2002 - 2003 (NOPEMBER 2002 - NOPEMBER 2003)

- a. Nama Proyek : P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).
- b. Lokasi Proyek : Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor
- c. Pengguna Jasa : LPPM UNINUS Bandung.
- d. Uraian Tugas : 1. Sebagai pelaksana proyek, termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan data SIM (Sistim Informasi Manajemen); dan
2. Sebagai agen pemberdayaan dan perubahan untuk mensosialisasikan masyarakat tentang nilai-nilai P2KP, Intervensi perubahan perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- e. Waktu Pelaksanaan : Nopember 2002 s.d Nopember 2003 (12 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Senior Fasilitator Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor.
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Team Leader KMW SWK-III Provinsi Jawa Barat

T TAHUN 1999 - 2002 (NOPEMBER 1999 - NOPEMBER 2002)

- a. Nama Proyek : P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).
- b. Lokasi Proyek : Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
- c. Pengguna Jasa : LPPM UNINUS Bandung.
- d. Uraian Tugas : 1. Sebagai pelaksana proyek, termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan data SIM (Sistim Informasi Manajemen); dan
2. Sebagai agen pemberdayaan dan perubahan untuk mensosialisasikan masyarakat tentang nilai-nilai P2KP, Intervensi perubahan perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- e. Waktu Pelaksanaan : Nopember 1999 s.d Nopember 2002 (36 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Fasilitator Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Team Leader KMW SWK-III Provinsi Jawa Barat

U TAHUN 1999 (SEPTEMBER 1998 - OKTOBER 1999)

- a. Nama Proyek : Pengembangan Budi Daya Buncis Prancis (Green Bean).
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.
- c. Pengguna Jasa : Bandung Team Work Bekerjasama dengan PT. Andrawina Praja Sarana (APS).
- d. Uraian Tugas : 1. Perencana dan Pengawas pelaksanaan kegiatan sosial kerja sama Bandung Team Work dengan PT Andrawina Praja Sarana (APS) dalam Kelompok Belajar Pilar Indonesia Merdeka pada Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan buta huruf bagi anak-anak buruh tani di Kp. Godog Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
2. Pengembangan Budi Daya Buncis Prancis (Green Bean) melalui pemberdayaan Petani di Wilayah Kp. Godog Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dan Kp. Arjasari Banjaran Kabupaten Bandung.
3. Melaporkan perkembangan kegiatan Kelompok Belajar dan usaha Budi Daya Buncis Prancis kepada Bandung Tim Work untuk diteruskan kepada PT. APS.
- e. Waktu Pelaksanaan : September 1998 s.d Oktober 1999 (13 Bulan)
- f. Posisi Penugasan : Ketua Tim
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Direktur Utama Bandung Team Work.

V TAHUN 1997 - 1998 (SEPTEMBER 1997 - AGUSTUS 1998)

- a. Nama Proyek : Tim Advokasi Mahasiswa Bandung.
- b. Lokasi Proyek : Kota Bandung.
- c. Pengguna Jasa : LBH Bandung dan Tim Advokasi Mahasiswa Bandung
- d. Uraian Tugas : 1. Melakukan Pemantauan, pendataan dan pendampingan terhadap warga masyarakat yang menghadapi permasalahan dengan instansi dan menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada keadilan dan kebenaran secara tatanan aturan yang berlaku.
2. Melakukan Pemantauan, pendataan dan pendampingan terhadap warga masyarakat yang luka-luka, dianiaya, ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh aparat keamanan atau instansi lainnya selama berlangsungnya aksi-aksi damai di Bandung dan sekitarnya.
- e. Waktu Pelaksanaan : September 1997 s.d Agustus 1998 (11 Bln)
- f. Posisi Penugasan : Tim Investigasi
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Pimpinan LBH Bandung.

W TAHUN 1995 - 1996 (AGUSTUS 1995 - AGUSTUS 1996)

- a. Nama Proyek : KBPA-BR kerjasama dengan Dinas Kehutanan.
- b. Lokasi Proyek : Kawasan Bandung Utara.
- c. Pengguna Jasa : Keluarga Besar Pecinta Alam se-Bandung Raya (KBPA-BR)
- d. Uraian Tugas : 1. Mengkoordinasikan Anggota Keluarga Besar Pecinta Alam se-Bandung Raya (KBPA-BR) untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dalam bidang skill teknik hidup di alam bebas dan kecintaan kepada alam melalui Latihan Gabungan dan kegiatan yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup di Kota dan Kabupaten Bandung.
2. Mengkoordinasikan kelompok Pecinta Alam se-Bandung Raya dalam kegiatan Sapu Gunung di wilayah Bandung dan sekitarnya, seperti Gunung Burangrang, Manglayang Bandung Jawa Barat untuk pembersihan dan penataan di lingkungan jalur-jalur pendakian dari kaki sampai Puncak.
- e. Waktu Pelaksanaan : Agustus 1995 s.d Agustus 1996 (12 Bln)
- f. Posisi Penugasan : Koordinator Wilayah Bandung Utara
- g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : -

8. Referensi dari :

- a. Rosyidah Rachmawaty, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, HP.
- b. Arief Budhiono, Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) selaku Ketua Tim Pelaksana Program P2DTK/SPADA, HP.
- c. Gamar Aryanto, *Team Leader* NMC P2DTK/SPADA, saat ini selaku Tenaga Ahli Utama Bidang Kelembagaan pada Program Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Direktorat PUED, Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, HP.
- d. Luc De Master, *Team Leader* GTZ-ALGAP II/GTZ AGSI, di Jakarta, HP.

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga, maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, 29 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,

(ADE WAHID)



Nomor :

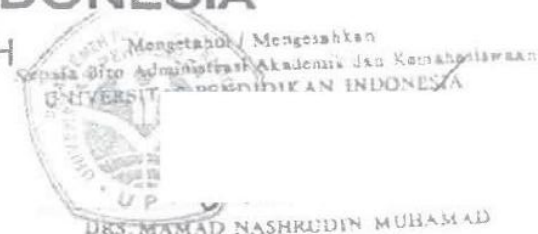
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menerangkan :

Ade Warid

NIM :



Lahir di pada tanggal telah memenuhi segala persyaratan pendidikan jenjang

S1 Program Studi *Pendidikan Teknik Bangunan* Jurusan *Pendidikan*
Teknik Bangunan Fakultas *Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*

Kepadanya telah diberikan *sketa IV* No. yang telah ditandatangani oleh

Prof. Dr. F. Mohammad Fikry Gaffar, M.Ed. selaku *Rektor*

Prof. Dr. F. Ismail Abidin, M.Pd. selaku *Dekan*

selaku

Keterangan pengganti ijazah ini diberikan karena ijazah asli dinyatakan

Hilang

berdasarkan :

Surat Keterangan Hilang NO. POL. :

Bandung, *22 Maret 2006*



Prof. Dr. F. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK

:

Nama

ADE WAHID

Tempat/Tgl Lahir

Jenis kelamin

LAKI-LAKI

Gol. Darah

Alamat

RT/RW

Kelurahan

Kecamatan

Agama

ISLAM

Status Perkawinan

KAWIN

Pekerjaan

KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan

WNI

Berlaku Hingga

SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG

02-10-2020



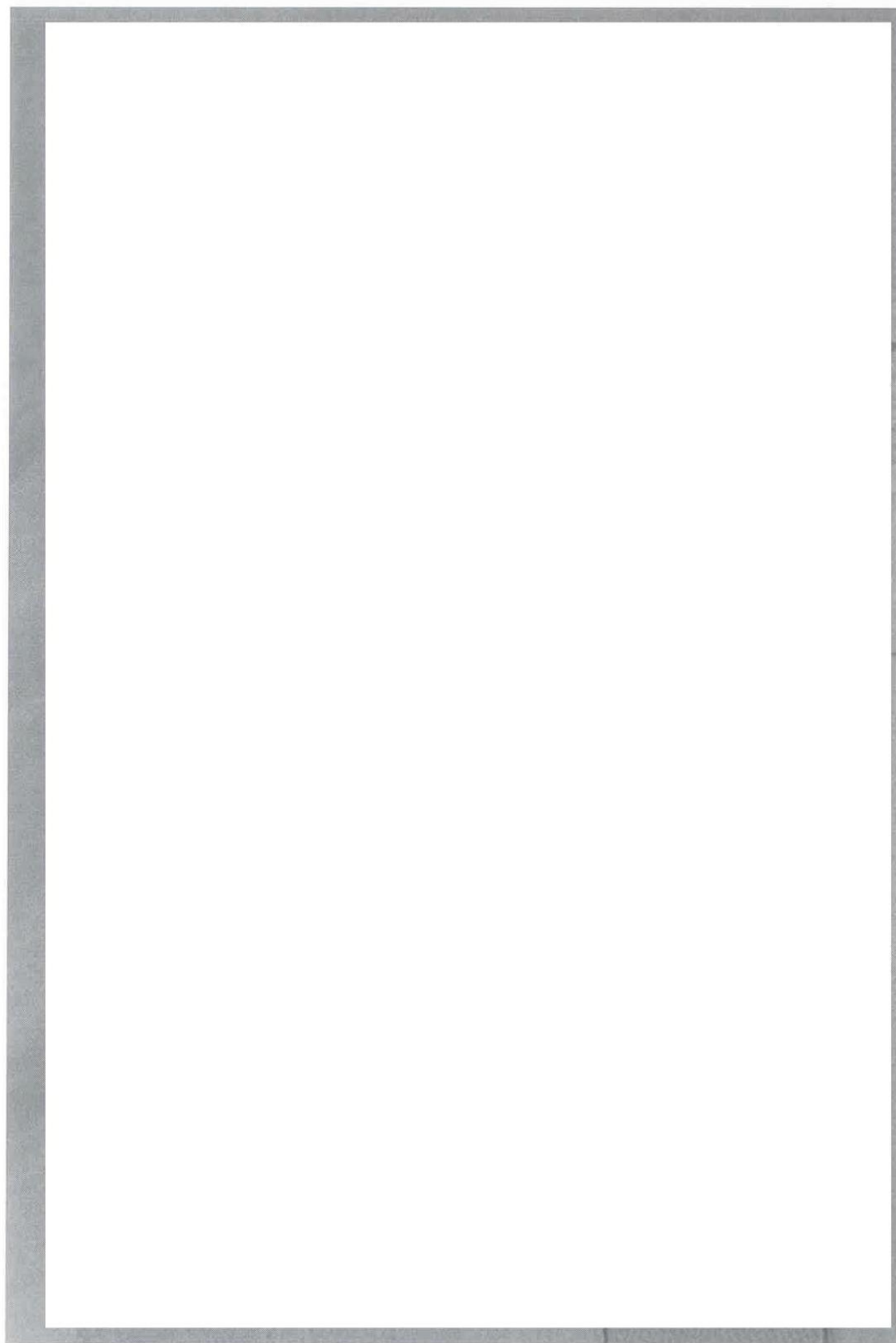
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :

ADE WAHID

NIK :

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES





KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 69/SPPBJ-PP/PPK/D-2/SWP/12/2021 30 Desember 2022
Lampiran :
Perihal : Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan
Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT)*

Kepada Yth.
Ade Wahid

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara perihal Penawaran Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT)* pada Sekretariat Percepatan Pencegahan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 101.250.000,- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui dan ditunjuk sebagai Penyedia Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT)* periode bulan Januari – Maret 2021.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Sekretariat Wakil Presiden
Pejabat Pembuat Komitmen

Diafr Indriatno

Tembusan Yth. :

1. Deputi Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Asdep Penanggulangan Kemiskinan.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-007-04.1.403180/2021, tanggal Desember 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 007.01.CA.5958.ABG.001.051.B.521111
3. Nomor dan tanggal Kontrak : a. Nomor : 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022
b. Tanggal : 4 Januari 2022
4. Nama : Ade Wahid
- Alamat :
6. Titik Kordinat : - 7.318227.112.794474
7. NPWP :
8. Nomor Rekening : a. Atas Nama : Ade Wahid
b. Nama Bank : Mandiri
9. Nilai kontrak : Rp. 101.250.000- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
10. Uraian dan volume pekerjaan : Honor Monitoring Specialist (Kementerian Desa PDTT) Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2022
11. Jangka waktu pelaksanaan : a. dari tanggal : 04 Januari 2022
b. s.d. tanggal : 31 Maret 2022
c. jumlah kalender : 90 (sembilan puluh) hari kalender
12. Cara pembayaran : a. Termin 1 (satu) Bulanan
b. Jumlah termin : 3 kali
13. Jadwal penyerahan pekerjaan :
- | Tanggal Penyerahan | Nilai Termin | Tanggal Tagihan |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 Februari 2022 | Rp 33.750.000 | 2 Februari 2022 |
| 1 Maret 2022 | Rp 33.750.000 | 2 Maret 2022 |
| 1 April 2022 | Rp 33.750.000 | 2 April 2022 |
14. Jangka waktu pemeliharaan : -
15. Metode pemilihan :
16. Proses pengadaan : Seleksi Umum

17. Ketentuan sanksi

1. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan SPK, tidak lengkap, rusak dan sebagainya akan dikembalikan atas resiko pihak yang menyerahkan.
2. Penyerahan Pekerjaan dilakukan dengan Berita Acara.
3. Apabila pekerjaan tidak diserahkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi potongan pembayaran setiap hari 1⁰/₁₀₀ (satu persim) dari nilai pekerjaan.
4. Rekanan tidak diperkenankan mengajukan klaim/ pembatalan pekerjaan akibat adanya kenaikan harga.

Jakarta, Januari 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dia/Indriatno

**CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES
TIME – BASED PAYMENTS
MONITORING SPECIALIST (KEMENTERIAN DESA PDTT)**

Contract Number : 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022

CONTRACT

THIS Addendum is entered into this January 4, 2022, by and between:

Project Officer, Deputy for Human Development and Equality ("the Client") having its principal place of business at the Secretariat of Vice President, Republic of Indonesia, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta and Ade Wahid (Consultant),

KONTRAK INI ("Kontrak") ditanda tangani 4 Januari 2022, antara:

Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP ("Penerima Jasa") yang beralamat di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta dan Ade Wahid ("Konsultan"),

WHEREAS,

- a. Herewith kontrak number : 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022 January, 4th 2022;
- b. Referring to the letter from Deputi For Human Development and Equality number: B-17/SWP/D2/SB.01.01/12/2021 date December 20, 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 and letter Task Team Leader INEY Bank Dunia dated Desember 23, 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

BAHWA,

- a. sesuai dengan kontrak Nomor: 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022 tanggal 4 Januari 2022
- b. Berdasarkan surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Nomor: B-17/SWP/D-2/SB.01.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 dan Surat Task Team Leader INEY Bank Dunia tanggal 23 Desember 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

PENERIMA JASA DAN KONSULTAN dengan ini bersepakat sebagai berikut:

1. Services

Layanan Jasa

- (i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made and as integral part of this Contract ("the Services").
- (ii) The Consultant shall provide the reports listed in Annex B, "Consultant's reporting Obligations", within the time periods listed in the Annex.
- (i) Konsultan harus melakukan layanan jasa yang ditentukan dalam Lampiran A, "Kerangka Acuan Kerja dan Ruang Lingkup Layanan Jasa," yang dibuat dan merupakan bagian dari Kontrak ini ("Layanan Jasa").
- (ii) Konsultan harus memberikan laporan yang tercantum dalam Lampiran B, "Kewajiban Pelaporan Konsultan", dalam jangka waktu yang tercantum dalam Lampiran.

2. Term

Jangka Waktu

The Consultant shall perform the services during the period commencing January 4, 2022 and continuing through March 31, 2022 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

Konsultan akan melakukan layanan jasa dalam periode dimulai 4 Januari 2022 dan berkelanjutan sampai 31 Maret 2022 atau periode lain yang mungkin kemudian disepakati oleh para pihak secara tertulis

3. Ceiling

Plafon Gaji

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant with the amount not to exceed a ceiling of **Rp. 101.250.000,-** (Netto).

Untuk Layanan jasa yang diberikan berdasarkan Lampiran A, Penerima Jasa harus membayar Konsultan dengan jumlah yang tidak melebihi pagu **Rp. 101.250.000,-** (Netto).

With a breakdown as follows:

Dengan rincian sebagai berikut:

- TF Portion (100%) : Rp. 101.250.000,-
- GOI Portion (0%) : Rp. 0,-

- Porsi TF (100%) : Rp. 101.250.000,-
- Porsi Pemerintah (0%) : Rp.0

This amount is based on the understanding that it includes all of the Consultant costs and profits. The payments made under the Contract consist of the Consultant's remuneration as defined in sub-paragraph B below, and the reimbursable expenditures as defined in sub-paragraph C Below.

All taxes paid by the Indonesia Government.

Jumlah tersebut berdasarkan pemahaman bahwa itu mencakup semua biaya Konsultan dan keuntungan. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak terdiri dari remunerasi Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf B di bawah, dan pengeluaran penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf C bawah. Segala pajak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.

4. Remuneration

The Client shall pay for consultant for the services given to 33.750.000 million IDR / month.

The Client will pay Consultant after working for one month.

The Consultant are required to comply with the provisions of the presence of the following:

1. Working days are from Monday to Friday at 07.30 to 17:00 Friday.
2. The Consultant shall include daily attendance using manually ;
3. The Consultant has the right to obtain 3 days leave during the contract after getting written permission from the Client;

5. Reimbursable

The Client shall pay the Consultant for reimbursable expenses following Government of Indonesia Rules.

Reimbursable costs include such as: travel expenses and expenses meeting outside the office.

6. Payment Conditions

Payment submitted to the Client shall be made in IDR (Rupiah). Payment will be paid no less than 30 days following submission of invoices timesheet and monthly report acknowledged by the Assistant Deputy for Poverty Reduction.

Remunerasi

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk Layanan Jasa yang diberikan sebesar Rp. 33.750.000/ bulan.

Penerima Jasa akan membayar setelah Konsultan bekerja dalam waktu sebulan.

Konsultan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kehadiran sebagai berikut:

1. Hari kerja adalah dari Senin sampai Jumat pukul 07.30-17:00.
2. Konsultan harus mencantumkan kehadiran harian dengan menggunakan daftar hadir manual;
3. Konsultan memiliki hak untuk mendapatkan 3 hari cuti selama kontrak dan setelah mendapatkan izin tertulis dari Penerima Jasa;

Penggantian

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk biaya reimbursable sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia.

Biaya penggantian antara lain seperti; biaya perjalanan dinas dan biaya rapat diluar kantor.

Syarat Pembayaran

Pembayaran diajukan kepada Penerima Jasa dalam mata uang Rp (Rupiah).

Pembayaran akan dibayarkan tidak kurang dari 30 hari setelah pengajuan pembayaran dengan dilampiri *timesheet* dan laporan bulanan yang diketahui/disetujui oleh Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan.

All payments under this Contract shall be transferred to the Consultant's account:

Semua pembayaran berdasarkan Kontrak ini ditransfer ke rekening Konsultan ;

7. Project Administration

Administrasi Proyek

The Consultant shall keep accurate and systematic records and account in respect of the Services, which will clearly identify all charges and expenses. The Client reserves the right to audit, or to nominate a reputable accounting firm to audit, the Consultant's records relating to amounts claimed under this Contract during its term and any extension, and for a period of three month thereafter.

Konsultan harus menyimpan semua catatan dan dokumen yang berhubungan dengan jasa konsultan dengan benar dan sistematis, serta akan mengidentifikasi semua biaya dan dokumen kegiatan. Penerima Jasa berhak untuk melakukan audit, atau meminta sebuah perusahaan akuntansi terkemuka untuk audit terhadap file Konsultan yang berkaitan dengan jumlah yang diklaim berdasarkan Kontrak ini selama masa tugasnya serta perpanjangannya, dan untuk jangka waktu tiga bulan sesudah kontrak.

8. Performance Standard

Standar Kerja

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and work ethical competence and integrity. In Accordance with the legislation occur

Konsultan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan standar kompetensi professional, etika kerja dan integritas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Confidentiality

The Consultant shall not, during the term of this Contract, disclose, any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client business or operations without the prior written consent of the Client.

Kerahasiaan

Konsultan, selama jangka waktu Kontrak ini maupun setelah berakhirnya kontrak, dilarang mengungkapkan informasi atau rahasia terkait dengan Jasa Konsultan, atau kegiatan diajukan kepada Penerima Jasa tanpa persetujuan tertulis Penerima Jasa.

10. Ownership of Material

Any studies, report or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Client may retain a copy of such documents and software.

Kepemilikan Materi

Setiap studi, laporan atau bahan lain, grafis, perangkat lunak atau sebaliknya, yang disiapkan oleh Konsultan untuk diajukan kepada Penerima Jasa berdasarkan Kontrak merupakan milik diajukan kepada Penerima Jasa. Konsultan dapat menyimpan salinan dokumen tersebut.

11. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities

The Consultant agrees that, during the term of this Contract it is prohibited to provide goods, work or services (other than the Services or any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.

Konsultan Tidak akan Terlibat dalam Aktivitas Tertentu

Konsultan setuju bahwa selama jangka waktu Kontrak dilarang menyediakan barang, pekerjaan atau jasa (selain dari Layanan atau kelanjutan daripadanya) dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan proyek atau yang terkait erat dengan Layanan jasa.

12. Insurance

The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage. Insurance is the responsibility of each consultant

Asuransi

Konsultan akan bertanggung jawab untuk mengambil perlindungan asuransi yang sesuai. Asuransi adalah tanggung jawab masing-masing konsultan

13. Law Governing Contract and Language

The Contract will be set by the laws of Indonesia and the contract language is English.

Hukum yang mengatur kontrak dan bahasa

Kontrak akan diatur oleh hukum Indonesia, dan bahasa Kontrak adalah bahasa Inggris.

14. Dispute Resolution

Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the law of the Client's country.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari Kontrak ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, akan diselesaikan di peradilan /arbitrase sesuai dengan hukum negara Penerima Jasa.

FOR THE CLIENT

FOR THE CONSULTANT

Signed by Diar Indriatno

Signed by Ade Wahid

Title: Commitment Officer III Secretariat of Vice President

Title : Monitoring Specialist
(Kementerian Desa PDTT)

**CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES
TIME – BASED PAYMENTS
MONITORING SPECIALIST (KEMENTERIAN DESA PD TT)**

Contract Number : 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022

CONTRACT

THIS Addendum is entered into this January 4, 2022, by and between:

KONTRAK INI ("Kontrak") ditanda tangani 4 Januari 2022, antara:

Project Officer, Deputy for Human Development and Equality ("the Client") having its principal place of business at the Secretariat of Vice President, Republic of Indonesia,

Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP ("Penerima Jasa") yang beralamat di kantor Sekretariat Wakil Presiden, dan
Ade Wahid ("Konsultan"),

WHEREAS,

a. Herewith kontrak number : 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022 January, 4th 2022;

b. Referring to the letter from Deputi For Human Developmen and Equality number: B-17/SWP/D2/SB.01.01/12 /2021 date December 20, 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 and letter Task Team Leader INEY Bank Dunia dated Desember 23, 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

BAHWA,

a. sesuai dengan kontrak Nomor: 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022 tanggal 4 Januari 2022

b. Berdasarkan surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Nomor: B-17/SWP/D-2/SB.01.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 dan Surat Task Team Leader INEY Bank Dunia tanggal 23 Desember 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

PENERIMA JASA DAN KONSULTAN dengan ini bersepakat sebagai berikut:

1. Services

Layanan Jasa

- | | |
|---|---|
| <p>(i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made and as integral part of this Contract ("the Services").</p> <p>(ii) The Consultant shall provide the reports listed in Annex B, "Consultant's reporting Obligations", within the time periods listed in the Annex.</p> | <p>(i) Konsultan harus melakukan layanan jasa yang ditentukan dalam Lampiran A, "Kerangka Acuan Kerja dan Ruang Lingkup Layanan Jasa," yang dibuat dan merupakan bagian dari Kontrak ini ("Layanan Jasa").</p> <p>(ii) Konsultan harus memberikan laporan yang tercantum dalam Lampiran B, "Kewajiban Pelaporan Konsultan", dalam jangka waktu yang tercantum dalam Lampiran.</p> |
|---|---|

2. Term

Jangka Waktu

The Consultant shall perform the services during the period commencing January 4, 2022 and continuing through March 31, 2022 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

Konsultan akan melakukan layanan jasa dalam periode dimulai 4 Januari 2022 dan berkelanjutan sampai 31 Maret 2022 atau periode lain yang mungkin kemudian disepakati oleh para pihak secara tertulis

3. Ceiling

Plafon Gaji

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant with the amount not to exceed a ceiling of **Rp. 101.250.000,- (Netto)**.

Untuk Layanan jasa yang diberikan berdasarkan Lampiran A, Penerima Jasa harus membayar Konsultan dengan jumlah yang tidak melebihi pagu **Rp. 101.250.000,- (Netto)**.

With a breakdown as follows:

Dengan rincian sebagai berikut:

- TF Portion (100%) : Rp. 101.250.000,-
- GOI Portion (0%) : Rp. 0,-

- Porsi TF (100%) : Rp. 101.250.000,-
- Porsi Pemerintah (0%) : Rp.0

This amount is based on the understanding that it includes all of the Consultant costs and profits. The payments made under the Contract consist of the Consultant's remuneration as defined in sub-paragraph B below, and the reimbursable expenditures as defined in sub-paragraph C Below. All taxes paid by the Indonesia Government.

Jumlah tersebut berdasarkan pemahaman bahwa itu mencakup semua biaya Konsultan dan keuntungan. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak terdiri dari remunerasi Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf B di bawah, dan pengeluaran penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf C bawah. Segala pajak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.

4. Remuneration

The Client shall pay for consultant for the services given to 33.750.000 million IDR / month.

The Client will pay Consultant after working for one month.

The Consultant are required to comply with the provisions of the presence of the following:

1. Working days are from Monday to Friday at 07.30 to 17:00 Friday.
2. The Consultant shall include daily attendance using manually ;
3. The Consultant has the right to obtain 3 days leave during the contract after getting written permission from the Client;

5. Reimbursable

The Client shall pay the Consultant for reimbursable expenses following Government of Indonesia Rules.

Reimbursable costs include such as: travel expenses and expenses meeting outside the office.

6. Payment Conditions

Payment submitted to the Client shall be made in IDR (Rupiah). Payment will be paid no less than 30 days following submission of invoices timesheet and monthly report acknowledged by the Assistant Deputy for Poverty Reduction.

Remunerasi

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk Layanan Jasa yang diberikan sebesar Rp. 33.750.000/ bulan.

Penerima Jasa akan membayar setelah Konsultan bekerja dalam waktu sebulan.

Konsultan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kehadiran sebagai berikut:

1. Hari kerja adalah dari Senin sampai Jumat pukul 07.30-17:00.
2. Konsultan harus mencantumkan kehadiran harian dengan menggunakan daftar hadir manual;
3. Konsultan memiliki hak untuk mendapatkan 3 hari cuti selama kontrak dan setelah mendapatkan izin tertulis dari Penerima Jasa;

Penggantian

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk biaya reimbursable sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia.

Biaya penggantian antara lain seperti; biaya perjalanan dinas dan biaya rapat diluar kantor.

Syarat Pembayaran

Pembayaran diajukan kepada Penerima Jasa dalam mata uang Rp (Rupiah).

Pembayaran akan dibayarkan tidak kurang dari 30 hari setelah pengajuan pembayaran dengan dilampiri *timesheet* dan laporan bulanan yang diketahui/disetujui oleh Asisten Deputy Penanggulangan Kemiskinan.

All payments under this Contract shall be transferred to the Consultant's account:

Semua pembayaran berdasarkan Kontrak ini ditransfer ke rekening Konsultan ;

7. Project Administration

Administrasi Proyek

The Consultant shall keep accurate and systematic records and account in respect of the Services, which will clearly identify all charges and expenses. The Client reserves the right to audit, or to nominate a reputable accounting firm to audit, the Consultant's records relating to amounts claimed under this Contract during its term and any extension, and for a period of three month thereafter.

Konsultan harus menyimpan semua catatan dan dokumen yang berhubungan dengan jasa konsultan dengan benar dan sistematis, serta akan mengidentifikasi semua biaya dan dokumen kegiatan. Penerima Jasa berhak untuk melakukan audit, atau meminta sebuah perusahaan akuntansi terkemuka untuk audit terhadap file Konsultan yang berkaitan dengan jumlah yang diklaim berdasarkan Kontrak ini selama masa tugasnya serta perpanjangannya, dan untuk jangka waktu tiga bulan sesudah kontrak.

8. Performance Standard

Standar Kerja

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and work ethical competence and integrity. In Accordance with the legislation occur

Konsultan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan standar kompetensi professional, etika kerja dan integritas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Confidentiality

The Consultant shall not, during the term of this Contract, disclose, any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client business or operations without the prior written consent of the Client.

Kerahasiaan

Konsultan, selama jangka waktu Kontrak ini maupun setelah berakhirnya kontrak, dilarang mengungkapkan informasi atau rahasia terkait dengan Jasa Konsultan, atau kegiatan diajukan kepada Penerima Jasa tanpa persetujuan tertulis Penerima Jasa.

10. Ownership of Material

Any studies, report or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Client may retain a copy of such documents and software.

Kepemilikan Materi

Setiap studi, laporan atau bahan lain, grafis, perangkat lunak atau sebaliknya, yang disiapkan oleh Konsultan untuk diajukan kepada Penerima Jasa berdasarkan Kontrak merupakan milik diajukan kepada Penerima Jasa. Konsultan dapat menyimpan salinan dokumen tersebut.

11. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities

The Consultant agrees that, during the term of this Contract it is prohibited to provide goods, work or services (other than the Services or any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.

Konsultan Tidak akan Terlibat dalam Aktivitas Tertentu

Konsultan setuju bahwa selama jangka waktu Kontrak dilarang menyediakan barang, pekerjaan atau jasa (selain dari Layanan atau kelanjutan daripadanya) dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan proyek atau yang terkait erat dengan Layanan jasa.

12. Insurance

The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage. Insurance is the responsibility of each consultant

Asuransi

Konsultan akan bertanggung jawab untuk mengambil perlindungan asuransi yang sesuai. Asuransi adalah tanggung jawab masing-masing konsultan

13. Law Governing Contract and Language

The Contract will be set by the laws of Indonesia and the contract language is English.

Hukum yang mengatur kontrak dan bahasa

Kontrak akan diatur oleh hukum Indonesia, dan bahasa Kontrak adalah bahasa Inggris.

14. Dispute Resolution

Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the law of the Client's country.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari Kontrak ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, akan diselesaikan di pengadilan /arbitrase sesuai dengan hukum negara Penerima Jasa.

FOR THE CLIENT

FOR THE CONSULTANT

Signed by Diar Indriatno

Signed by Ade Wahid

Title / Commitment Officer III Secretariat of Vice President

Title : Monitoring Specialist
(Kementerian Desa PDTT)

**CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES
TIME – BASED PAYMENTS
MONITORING SPECIALIST (KEMENTERIAN DESA PDTT)**

Contract Number : 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022

CONTRACT

THIS Addendum is entered into this January 4, 2022, by and between:

KONTRAK INI ("Kontrak") ditanda tangani 4 Januari 2022, antara:

Project Officer, Deputy for Human Development and Equality ("the Client") having its principal place of business at the Secretariat of Vice President, Republic of Indonesia, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta and Ade Wahid (Consultant).

Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP ("Penerima Jasa") yang beralamat di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta dan Ade Wahid ("Konsultan"),

WHEREAS,

a. Herewith kontrak number : 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022 January, 4th 2022;

b. Referring to the letter from Deputi For Human Development and Equality number: B-17/SWP/D2/SB.01.01/12/2021 date December 20, 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 and letter Task Team Leader INEY Bank Dunia dated Desember 23, 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

BAHWA,

a. sesuai dengan kontrak Nomor: 16/PPK/D-2/PL.02/01/2022 tanggal 4 Januari 2022

b. Berdasarkan surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Nomor: B-17/SWP/D-2/SB.01.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 dan Surat Task Team Leader INEY Bank Dunia tanggal 23 Desember 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

PENERIMA JASA DAN KONSULTAN dengan ini bersepakat sebagai berikut:

1. Services

Layanan Jasa

- | | |
|---|---|
| <p>(i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made and as integral part of this Contract ("the Services").</p> <p>(ii) The Consultant shall provide the reports listed in Annex B, "Consultant's reporting Obligations", within the time periods listed in the Annex.</p> | <p>(i) Konsultan harus melakukan layanan jasa yang ditentukan dalam Lampiran A, "Kerangka Acuan Kerja dan Ruang Lingkup Layanan Jasa," yang dibuat dan merupakan bagian dari Kontrak ini ("Layanan Jasa").</p> <p>(ii) Konsultan harus memberikan laporan yang tercantum dalam Lampiran B, "Kewajiban Pelaporan Konsultan", dalam jangka waktu yang tercantum dalam Lampiran.</p> |
|---|---|

2. Term

Jangka Waktu

The Consultant shall perform the services during the period commencing January 4, 2022 and continuing through March 31, 2022 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

Konsultan akan melakukan layanan jasa dalam periode dimulai 4 Januari 2022 dan berkelanjutan sampai 31 Maret 2022 atau periode lain yang mungkin kemudian disepakati oleh para pihak secara tertulis

3. Ceiling

Plafon Gaji

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant with the amount not to exceed a ceiling of **Rp. 101.250.000,-** (Netto).

Untuk Layanan jasa yang diberikan berdasarkan Lampiran A, Penerima Jasa harus membayar Konsultan dengan jumlah yang tidak melebihi pagu **Rp. 101.250.000,-** (Netto).

With a breakdown as follows:

Dengan rincian sebagai berikut:

- TF Portion (100%) : Rp. 101.250.000,-
- GOI Portion (0%) : Rp. 0,-

- Porsi TF (100%) : Rp. 101.250.000,-
- Porsi Pemerintah (0%) : Rp.0

This amount is based on the understanding that it includes all of the Consultant costs and profits. The payments made under the Contract consist of the Consultant's remuneration as defined in sub-paragraph B below, and the reimbursable expenditures as defined in sub-paragraph C Below.

All taxes paid by the Indonesia Government.

Jumlah tersebut berdasarkan pemahaman bahwa itu mencakup semua biaya Konsultan dan keuntungan. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak terdiri dari remunerasi Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf B di bawah, dan pengeluaran penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf C bawah. Segala pajak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.

4. Remuneration

The Client shall pay for consultant for the services given to 33.750.000 million IDR / month.

The Client will pay Consultant after working for one month.

The Consultant are required to comply with the provisions of the presence of the following:

1. Working days are from Monday to Friday at 07.30 to 17:00 Friday.
2. The Consultant shall include daily attendance using manually ;
3. The Consultant has the right to obtain 3 days leave during the contract after getting written permission from the Client;

5. Reimbursable

The Client shall pay the Consultant for reimbursable expenses following Government of Indonesia Rules. Reimbursable costs include such as: travel expenses and expenses meeting outside the office.

6. Payment Conditions

Payment submitted to the Client shall be made in IDR (Rupiah). Payment will be paid no less than 30 days following submission of invoices timesheet and monthly report acknowledged by the Assistant Deputy for Poverty Reduction.

Remunerasi

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk Layanan Jasa yang diberikan sebesar Rp. 33.750.000/ bulan.

Penerima Jasa akan membayar setelah Konsultan bekerja dalam waktu sebulan.

Konsultan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kehadiran sebagai berikut:

1. Hari kerja adalah dari Senin sampai Jumat pukul 07.30-17:00.
2. Konsultan harus mencantumkan kehadiran harian dengan menggunakan daftar hadir manual;
3. Konsultan memiliki hak untuk mendapatkan 3 hari cuti selama kontrak dan setelah mendapatkan izin tertulis dari Penerima Jasa;

Penggantian

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk biaya reimbursable sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia.

Biaya penggantian antara lain seperti; biaya perjalanan dinas dan biaya rapat diluar kantor.

Syarat Pembayaran

Pembayaran diajukan kepada Penerima Jasa dalam mata uang Rp (Rupiah).

Pembayaran akan dibayarkan tidak kurang dari 30 hari setelah pengajuan pembayaran dengan dilampiri *timesheet* dan laporan bulanan yang diketahui/disetujui oleh Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan.

All payments under this Contract shall be transferred to the Consultant's account:

Semua pembayaran berdasarkan Kontrak ini ditransfer ke rekening Konsultan ;

7. Project Administration

Administrasi Proyek

The Consultant shall keep accurate and systematic records and account in respect of the Services, which will clearly identify all charges and expenses. The Client reserves the right to audit, or to nominate a reputable accounting firm to audit, the Consultant's records relating to amounts claimed under this Contract during its term and any extension, and for a period of three month thereafter.

Konsultan harus menyimpan semua catatan dan dokumen yang berhubungan dengan jasa konsultan dengan benar dan sistematis, serta akan mengidentifikasi semua biaya dan dokumen kegiatan. Penerima Jasa berhak untuk melakukan audit, atau meminta sebuah perusahaan akuntansi terkemuka untuk audit terhadap file Konsultan yang berkaitan dengan jumlah yang diklaim berdasarkan Kontrak ini selama masa tugasnya serta perpanjangannya, dan untuk jangka waktu tiga bulan sesudah kontrak.

8. Performance Standard

Standar Kerja

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and work ethical competence and integrity. In Accordance with the legislation occur

Konsultan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan standar kompetensi professional, etika kerja dan integritas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Confidentiality

The Consultant shall not, during the term of this Contract, disclose, any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client business or operations without the prior written consent of the Client.

Kerahasiaan

Konsultan, selama jangka waktu Kontrak ini maupun setelah berakhirnya kontrak, dilarang mengungkapkan informasi atau rahasia terkait dengan Jasa Konsultan, atau kegiatan diajukan kepada Penerima Jasa tanpa persetujuan tertulis Penerima Jasa.

10. Ownership of Material

Any studies, report or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Client may retain a copy of such documents and software.

Kepemilikan Materi

Setiap studi, laporan atau bahan lain, grafis, perangkat lunak atau sebaliknya, yang disiapkan oleh Konsultan untuk diajukan kepada Penerima Jasa berdasarkan Kontrak merupakan milik diajukan kepada Penerima Jasa. Konsultan dapat menyimpan salinan dokumen tersebut.

11. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities **Konsultan Tidak akan Terlibat dalam Aktivitas Tertentu**

The Consultant agrees that, during the term of this Contract it is prohibited to provide goods, work or services (other than the Services or any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.

Konsultan setuju bahwa selama jangka waktu Kontrak dilarang menyediakan barang, pekerjaan atau jasa (selain dari Layanan atau kelanjutan daripadanya) dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan proyek atau yang terkait erat dengan Layanan jasa.

12. Insurance

The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage. Insurance is the responsibility of each consultant

Asuransi

Konsultan akan bertanggung jawab untuk mengambil perlindungan asuransi yang sesuai. Asuransi adalah tanggung jawab masing-masing konsultan

13. Law Governing Contract and Language

The Contract will be set by the laws of Indonesia and the contract language is English.

Hukum yang mengatur kontrak dan bahasa

Kontrak akan diatur oleh hukum Indonesia, dan bahasa Kontrak adalah bahasa Inggris.

14. Dispute Resolution

Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the law of the Client's country.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari Kontrak ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, akan diselesaikan di pengadilan /arbitrase sesuai dengan hukum negara Penerima Jasa.

FOR THE CLIENT

FOR THE CONSULTANT

Signed/by Diar Indriatno

Signed by Ade Wahid

Title: Commitment Officer III Secretariat of Vice President

Title : Monitoring Specialist
(Kementerian Desa PDPT)